

PEMBAGIAN DIVISI – URAIAN TUGAS – KORWIL ANGGOTA  
2022

Kpt 2/HK.03.1/1117/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINASI WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2019-2024.

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014-2019 dan telah ditetapkan pula Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pembagian Divisi anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan Pembagian Divisi, Uraian Tugas Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 ; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021 ; PKPU No 14 Tahun 2020 ; Surat KPU No 1170 / ORT . 02 – SD / 01 / KPU / X / 2018 ; BA KIP BM No 04 / BA / 1117 / KIP – Kab / VI / 2020 ; BA KIP BM No 05 / BA / 1117 / KIP – Kab / VI / 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembagian Divisi, Uraian Tugas dan Koordinasi Wilayah Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Februari 2022.
  - Lamp 4 Hlm.